



PUTUSAN

Nomor : 303/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam sidang permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di KABUPATEN MOJOKERTO, semula disebut sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di KABUPATEN MOJOKERTO, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya DENY RUDIYANTO, ST.,SH., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Pengacara "Deny Rudiyanto & Parners beralamat di Jalan Raya KH.Yunus No. 27 Desa Klinterejo ,Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1234/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 14 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Dzulqaidah* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.770.000.-(*tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dari Akta Permohonan Banding Nomor 1234/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, ternyata Poniran bin Solikin sebagai Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding, pada Rabu tanggal 23 Juni 2021 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto *a quo*, yang pada saat dibacakan putusan telah dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana surat tanda terima memori banding tanggal 1 Juli 2021 yang menerangkan bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding dalam perkara ini, demikian pula Terbanding juga membuat kontra memori banding tertanggal 12 Juli 2021 sebagaimana tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1234/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 13 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), dan kepada Pembanding pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2021 dan kepada Terbanding pada tanggal 24 Juli 2021 disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mojokerto namun Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan (*inzage*) sebagaimana surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1234/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 9 Juli 2021;

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 29 Juli 2021 dengan Nomor 303/Pdt.G/2021/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto dan tembusannya disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W13-A/3416/HK.05/7/2021
bertanggal 29 Juli 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 mengajukan permohonan banding atas Putusan yang dibacakan pada tanggal 14 Juni 2021, pada waktu putusan dibacakan dihadiri oleh Terbanding dan Pembanding, dengan demikian permohonan banding diajukan pada hari ke 14 (empat belas) setelah putusan dibacakan, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan telah memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri dalam setiap persidangan, maupun melalui proses *mediasi* dengan *Mediator* Iftah Afriza Alfasari, S.H., atas dasar ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun ternyata upaya perdamaian yang telah ditempuh tersebut tidak berhasil. Dengan demikian majelis hakim banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1234/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 14 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Dzulqaidah* 1442 *Hijriyah*, yang dimintakan banding ini, untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah membaca, mempelajari dan memeriksa dengan seksama, berkas perkara yang dimohonkan banding, Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1234/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 14 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, utamanya pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding, karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta peristiwa yang ditemukan dalam persidangan yang dijadikan sebagai fakta hukum serta dengan menerapkan dasar hukum dari Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dan relevan, oleh karena pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Terbanding mengajukan cerai kepada Pemanding atas alasan yang pada pokoknya bahwa Terbanding dan Pemanding sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Agustus 1995 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 356/39/IX/1995 tanggal 07 September 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak masing-masing bernama **Anak I** umur 22 tahun dan **Anak II** umur 14 tahun, dalam rumah tangganya semula rukun akan tetapi sejak tahun 1998 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dikarenakan Tergugat sering berhubungan cinta dengan beberapa wanita yang salah satunya bernama Dela dan bila bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat dan akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 telah pisah ranjang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pemanding memberikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya membantah telah berselingkuh dengan Dela, Tergugat hanya membantu mengantarkan ke rumah sakit karena Dela sakit step dan Dela adalah keluarga dari Penggugat sendiri;

Menimbang bahwa Pemanding telah mengakui pernah mengucapkan kata talak namun bisa rukun kembali membina rumah tangga dan benar telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertegur sapa kurang lebih selama 2 tahun karena Penggugat tidak mau menjawab sapaan Tergugat;

Menimbang bahwa terlepas dari apa yang melatar belakangnya, maka yang tampak adalah Pembanding telah mengakui adanya perselisihan yang menyebabkan tidak tentramnya hati Terbanding menghadapi Pembanding dalam membina rumah tangganya, lagi pula juga tidak dibantah oleh Pembanding serta di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pembanding yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu atas keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lainnya saling mendukung adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dari segi formil maupun materilnya, ditemukan suatu fakta bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah selama kurang lebih sejak tahun 2019 atau selama 2 (dua tahun) tahun, keduanya berpisah ranjang dan selama itu sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami-istri dalam menegakkan suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan rumah tangga yang baik adalah saling mengerti, saling memahami, saling hormat menghormati dan nilai asasi tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri dalam menjalankan kehidupan berumah tangganya dalam keadaan rukun tentram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa dalam persidangan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan yang berlanjut pada pertengkaran dan dan perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus sehingga sudah sulit untuk bisa diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Pembanding telah berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa atas fakta tersebut diatas, maka gugatan Terbanding dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan suatu perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Telah diupayakan perdamaian antara suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengkaitkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Terbanding dengan Pemanding, sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian dengan pertimbangan sebagai berikut ;

1. Unsur adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Terbanding dan Pemanding dan Terbanding mengakui telah terjadi pisah kamar sejak tahun 2019 dan tidak ada komunikasi lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding yang demikian tersebut telah terjadi disharmonis;

Menimbang, bahwa disharmonis sebuah rumah tangga yang dalam hukum islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau "broken marriage" bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik, akan tetapi termasuk didalamnya adalah tidak tegur sapa yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, dan hal ini telah terjadi dalam kehidupan rumah tangganya Terbanding dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur pertama dalam perkara ini telah terpenuhi;

2. Unsur pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah mengakibatkan antara Terbanding dengan Pemanding pisah ranjang 2019 dan selama itu hidup berpisah tersebut masing-masing pihak sudah mengabaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tindakan Terbanding dan Pemanding yang sudah saling mengabaikan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut dengan tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin yang baik layaknya suami istri adalah suatu tindakan yang tidak wajar dan tidak dapat dibenarkan dalam syari'at islam, karenanya antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun harmonis lagi seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat dinilai bahwa unsur kedua tersebut dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Telah diupayakan perdamaian antara suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan Pemanding dan Terbanding pada setiap persidangan, upaya perdamaian juga melalui proses mediasi dengan perantaraan mediator, akan tetapi Terbanding tetap bertahan minta untuk diceraikan dengan Pemanding, sehingga upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim banding menilai bahwa unsur ketiga dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Pemanding yang masih ingin tetap rukun dengan Terbanding dan keberatan bercerai, adalah suatu hal yang mulia, Majelis Hakim Banding sangat menghargai, karena memang tujuan perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah, itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat, namun demikian keinginan Pembanding tersebut juga tidak dapat menjadi jaminan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding akan kembali rukun harmonis seperti sedia kala, karena kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan dan atas keinginan kedua belah pihak suami isteri, sementara dalam *perkara a quo*, Terbanding tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Pembanding walaupun telah diupayakan untuk kembali rukun baik oleh Majelis Hakim maupun oleh mediator namun semua itu tidak ada yang berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, secara psikologis mengumpulkan suami isteri yang salah satu di antara keduanya tidak ingin mempertahankan lagi rumah tangganya yang disebabkan oleh hal-hal yang kecil atau sepele ataupun hal-hal yang besar, adalah tidak baik dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa Assiba'i dalam bukunya *Al Maratu Bainal Fikhi Wal Qanun* halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini yaitu :

فان الحياة الزوجية لاستتقيم مع الشقاق والنزاع عدامافي ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedamaian.

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terbukti bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding telah retak dan pecah sehingga alasan cerai yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan cerai Terbanding dapat dikabulkan, sehingga pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama yang telah menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat/Pemanding kepada Penggugat/Terbanding dapat dibenarkan dan harus **dikuatkan**;

Menimbang bahwa Pemanding dalam memori bandingnya tertanggal 23 Juni 2021, setelah diperiksa dan dipelajari dengan seksama, ternyata keberatan Pemanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/SIP/1956 yang intinya memberi solusi bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pemanding maupun Terbanding, Hakim Banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan jika Hakim Banding menilai bahwa memori banding atau kontra memori banding tersebut tidak ada urgensinya lagi;

Menimbang, bahwa Terbanding adalah sebagai Perangkat Desa dan dalam hal ini telah mendapatkan ijin dari atasan langsungnya sebagaimana surat nomor 301/639/416-316.3/2021 tanggal 20 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1234/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 14 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *03 Dzulqaidah 1442 Hijriyah* yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1443 Hijriyah yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Mahmudi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr.Hj.Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H., dan Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 303/Pdt.G/2021/PTA.Sby, tanggal 30 Juli 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan dibantu oleh Zainul Hudaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. Mahmudi, M.H.,.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

Dr.Hj.Hasnawaty Abdullah , S.H.M.H.,

Drs. Moh. Yasya, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Zainul Hudaya, S.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

Hj. Siti Romiyani,S.H.M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)